



## FIKIH DAKWAH DALAM MENGHADIRI ACARA PERNIKAHAN (STUDI DI KOTA BANJARBARU)

Nelia Azzahra<sup>1</sup>, Anwar Hafidzi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [neliaazzahra24@gmail.com](mailto:neliaazzahra24@gmail.com), [Anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id](mailto:Anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id)

Received 23-10-2025 | Revised form 25-11-2025 | Accepted 31-12-2025

### Abstract

*This article examines the increasingly common practice of hosting weddings featuring karaoke and music, which is becoming increasingly common among Muslim communities. This practice is seen as part of traditional customs and a means of enlivening the walimatul 'ursy (wedding reception), but raises Islamic legal issues if it contains elements that contradict sharia principles. This study aims to examine Islamic da'wah (Islamic preaching) regarding the law on attendance at weddings featuring karaoke and music, highlighting the views of religious leaders regarding the limits of attendance and the attitudes that Muslims should adopt. This study uses a qualitative method with a descriptive approach through in-depth interviews with religious leaders and da'i (preachers) who have scholarly authority in the fields of fiqh (Islamic jurisprudence) and da'wah (Islamic preaching). Data are analyzed to uncover legal arguments and da'wah approaches in addressing this phenomenon. The results show that the law on attendance at weddings featuring karaoke and music is contextual, depending on the type of entertainment, the substance of the event, and the presence of elements of sin. Religious leaders emphasize the importance of persuasive and educational da'wah so that the community can distinguish between permissible and prohibited entertainment, thus ensuring that wedding traditions remain in line with Islamic sharia values.*

*This Abstrak.*

**Keywords:** Islamic Da'wah, Law of Attendance, Marriage, Karaoke and Music, Islamic Jurisprudence.

### Abstrak

Artikel ini membahas praktik penyelenggaraan acara pernikahan yang menyediakan fasilitas karaoke dan musik yang semakin umum di kalangan masyarakat Muslim. Praktik ini dipandang sebagai bagian dari adat dan sarana memeriahkan walimatul 'ursy, namun menimbulkan persoalan hukum Islam apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat. Penelitian ini bertujuan mengkaji dakwah Islam terhadap hukum kehadiran dalam acara pernikahan yang disertai karaoke dan musik, dengan menyoroti pandangan tokoh agama mengenai batasan kehadiran serta sikap yang seharusnya diambil oleh umat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap tokoh agama dan da'i yang memiliki otoritas keilmuan di bidang fikih dan dakwah. Data dianalisis untuk mengungkap argumentasi hukum dan pendekatan dakwah dalam menyikapi fenomena tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kehadiran dalam acara pernikahan dengan fasilitas karaoke dan musik bersifat kontekstual, bergantung pada jenis hiburan, substansi acara, dan adanya unsur maksiat. Para tokoh agama menekankan pentingnya dakwah yang persuasif dan edukatif agar masyarakat mampu membedakan hiburan yang dibolehkan dan yang dilarang, sehingga tradisi pernikahan tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.

**Kata Kunci:** Dakwah Islam, Hukum Kehadiran, Pernikahan, Karaoke dan Musik, Fikih Islam.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah sosial (ibadah ijtima'iyah) yang mengandung dimensi religius sekaligus budaya dalam kehidupan umat Islam. Pelaksanaan walimatul 'ursy tidak hanya bertujuan memenuhi tuntutan syariat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan sosial serta mengekspresikan kebahagiaan keluarga. Seiring perkembangan zaman, tradisi pernikahan mengalami perubahan yang signifikan, salah satunya melalui penyelenggaraan hiburan berupa musik dan karaoke yang kini dianggap sebagai bagian dari kemeriahan acara pernikahan, khususnya di lingkungan masyarakat urban dan multikultural. Namun demikian, praktik ini menimbulkan persoalan sosial dan fikih yang kompleks karena berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.<sup>1</sup>

Sebagian masyarakat memandang keberadaan musik dan karaoke dalam acara pernikahan sebagai bagian dari adat yang dibolehkan selama tidak menimbulkan keresahan. Sebaliknya, pandangan keagamaan lain menyoroti potensi kemungkaran yang dapat muncul, seperti ikhtilāṭ antara laki-laki dan perempuan, terbukanya aurat, penggunaan lirik lagu yang tidak pantas, serta berkurangnya nilai ibadah dalam pelaksanaan walimah. Perbedaan pandangan ini melahirkan persoalan hukum Islam terkait kebolehan menghadiri acara pernikahan yang menyediakan fasilitas karaoke dan musik, sehingga umat Islam sering berada dalam dilema antara memenuhi undangan walimatul 'ursy dan kewajiban menghindari kemungkaran.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan untuk dikaji mengingat adanya perbedaan ijtihad ulama fikih mengenai hukum musik, hiburan, serta kehadiran dalam majelis yang berpotensi mengandung kemungkaran, terutama dalam konteks masyarakat kontemporer yang terus mengalami perubahan sosial dan budaya. Kondisi ini menuntut hadirnya pendekatan dakwah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan solutif, agar mampu memberikan bimbingan yang bijak bagi umat Islam dalam menyikapi tradisi pernikahan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.<sup>2</sup>

Kajian mengenai hukum kehadiran dalam pernikahan yang disertai hiburan musik telah mendapat perhatian dalam penelitian sebelumnya. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Ibnul Mubarak, Kasman Bakry, dan Muh. Ihsan Dahri berjudul "Implementasi Kaidah Iza Ijtama'a al-Halalu wa al-Haramu Gulliba al-Haramu dalam Menghadiri Walimah Bermusik Perspektif Hukum Islam" yang diterbitkan dalam AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam tahun 2025, membahas hukum menghadiri walimah bermusik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui metode kepustakaan dan analisis deduktif. Hasil

---

<sup>1</sup> Yevi Arsita, "Musik pada Acara Pesta Pernikahan ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di kel.Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong)," Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, Tahun 2015.

<sup>2</sup> Syahrul Ramadhan, "Mengeksplorasi Status Hukum Musik Melalui Perspektif Hadits," *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 5, no. 1 (Tahun 2024), <http://juunal.radenfatah.ac.id/index.php/elsunnah>.

penelitian menunjukkan bahwa memenuhi undangan walimah pada dasarnya bersifat wajib, namun dapat berubah menjadi haram apabila unsur kemungkaran berupa musik lebih dominan dan tidak dapat dihilangkan oleh pihak yang hadir. Kehadiran hanya dibenarkan apabila tamu memiliki kemampuan untuk mencegah atau menghilangkan kemungkaran tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam merumuskan kriteria hukum kehadiran berdasarkan kaidah fikih, namun lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan belum secara mendalam mengkaji pendekatan dakwah dalam konteks sosial masyarakat.<sup>3</sup>

Selain itu, penelitian oleh Nor Harika, Ilham Perdana A., dan Khairunnisa dari IAIN Palangka Raya berjudul “Kaidah Al-‘Adatu Muḥakkamah dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Banjar” yang diterbitkan dalam Jurnal Tadhkirah tahun 2025 mengkaji penerapan kaidah fikih al-‘adatu muḥakkamah dalam praktik perkawinan adat. Dengan pendekatan normatif-kualitatif berbasis qawa’id fihiyyah, penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi adat seperti palaku dan jujuran dapat dikategorikan sebagai ‘urf sah selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan kemaslahatan. Temuan ini relevan untuk menilai praktik hiburan dalam pernikahan sebagai bagian dari tradisi sosial, yang pada prinsipnya dapat diterima selama berada dalam batasan syar’i. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas persoalan hukum kehadiran dalam acara pernikahan yang mengandung unsur hiburan modern seperti karaoke dan musik.<sup>4</sup>

Penelitian lain dilakukan oleh Afifah Ariani, H. Ach Faisol, dan Syafi’atul Mir’ah Ma’shum dari Universitas Islam Malang berjudul “Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang diterbitkan dalam Jurnal Hikmatina tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis pelaksanaan tradisi jujuran dalam pernikahan adat Banjar serta kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi jujuran diakui dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat, meskipun dalam hukum positif terdapat perbedaan pandangan terkait dampak sosial-ekonominya. Meskipun tidak secara eksplisit membahas hiburan musik atau karaoke, penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan adat pernikahan, termasuk dalam aspek hiburan yang berpotensi mengganggu kesakralan acara.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Ibnul Mubarak, Kasman Bakry, dan Muh. Ihsan Dahri, “Implementasi Kaidah Iza Ijtama’ al-Halalu Wa al-Haramu Gulliba al-Haramu dalam Menghadiri Walimah Bermusik Perspektif Hukum Islam,” *Al-Fikrah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (Tahun 2025), <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.2351>.

<sup>4</sup> Nor Harika, Ilham Perdana A, dan Khairunnisa, “Kaidah Al-Adatu Muḥakkamah dalam Perkawinan Adat: Khususnya Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar,” *Tadhkirah* 2, no. 2 (tahun 2025), <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.124>.

<sup>5</sup> Afifah Ariani, H. Ach Faisol, dan Syafi’atul Mir’ah Ma’shum, “Jujuran dalam Pernikahan adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Hampali Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah,” *Hikmatina* 6, no. 2 (Tahun2024).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa praktik adat dan tradisi pernikahan memiliki ruang legitimasi dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan aspek hukum kehadiran, etika menghadiri walimah bermusik, serta pendekatan fikih dakwah dalam konteks sosial kontemporer masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada hukum datang ke acara pernikahan yang menyediakan fasilitas karaoke dan musik, dengan menelaah apakah kehadiran dalam acara semacam itu dilihat haram secara mutlak atau masih dimungkinkan adanya keringanan (rukhsah) dengan syarat tertentu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji etika dan adab yang seharusnya dijaga oleh seorang Muslim apabila menghadiri acara pernikahan dengan hiburan karaoke dan musik agar tetap menjaga akidah serta tidak terlibat dalam perbuatan maksiat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena penyelenggaraan pernikahan dengan fasilitas karaoke dan musik sebagai realitas sosial dan keagamaan yang berkembang di masyarakat, mengkaji pandangan tokoh agama dan pelaku dakwah terkait hukum kehadiran dalam acara tersebut, serta menganalisisnya dalam perspektif fikih Islam, baik fikih klasik maupun kontemporer, sebagai dasar penguatan pendekatan fikih dakwah terhadap tradisi pernikahan modern.<sup>6</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pandangan, sikap, serta argumentasi tokoh agama dan masyarakat terkait hukum kehadiran dalam acara pernikahan yang menyediakan fasilitas karaoke dan musik. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama dan da'i yang memiliki otoritas keilmuan di bidang fikih dan dakwah, disertai observasi terhadap praktik penyelenggaraan pernikahan serta pengumpulan dokumentasi yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan konsep sosiologi hukum Islam dan fikih dakwah, sehingga diharapkan mampu menghasilkan pemahaman hukum yang komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pandangan fikih Islam mengenai keikutsertaan umat dalam acara pernikahan yang menyediakan hiburan musik karaoke**

Perbedaan pandangan fikih ini berdampak langsung pada hukum kehadiran dalam walimah yang menyediakan fasilitas karaoke dan music, secara umum:

---

<sup>6</sup> Ahmad Bahrul Ilmi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur)," *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, Tahun 2020.

1. Mazhab Hanafi berpendapat kehadiran dilarang jika kemaksiatan jelas dan tidak mungkin dihilangkan.
2. Mazhab Malik berpendapat kemaksiatan menjadi sebab gugurnya kewajiban hadir (sababun musqitun li wujub al-hudur).
3. Mazhab Syafi'i dan Hanbali: kehadiran tetap dianjurkan atau wajib jika mampu menghilangkan kemungkaran, namun menjadi tidak wajib atau terlarang jika tidak mampu. Prinsip idha ijtama'a al-halal wa al-haram ghulliba al-haram menjadi landasan dalam menilai dominasi unsur haram.<sup>7</sup> Prinsip ini dikombinasikan dengan dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih, terutama ketika karaoke dan musik berpotensi merusak penjiwaan agama (hifz al-din) dan keturunan (hifz al-nasl). Dalam konteks adat lokal, seperti tradisi Banjar, fikih tetap membuka ruang akomodasi terhadap 'urf sah, misalnya nasyid atau syair religius, selama tidak bertentangan syariat.

## B. Walimah sebagai Ibadah dan Manifestasi Sosial

Pernikahan dalam perspektif fikih ibadah tidak semata-mata dipahami sebagai akad muamalah, melainkan sebagai ibadah yang memiliki dimensi ritual dan sosial. Salah satu manifestasi ibadah tersebut adalah walimatul 'ursy, yang mayoritas ulama kategorikan sebagai sunnah mu'akkadah bagi pihak yang mampu. Walimah berfungsi sebagai sarana pengumuman pernikahan, ungkapan syukur, serta penguatan ikatan sosial di tengah masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya dibatasi oleh syariat agar tetap berada dalam tujuan ibadah dan nilai kesalehan social.<sup>8</sup> Dalam fikih klasik, ulama menetapkan beberapa batasan walimah, antara lain pembatasan waktu (utamanya hari pertama), larangan khamr, larangan ikhtilat yang membuka aurat, serta larangan hiburan yang tergolong haram.<sup>9</sup> Mazhab Syafi'i, yang dominan di Nusantara, membolehkan hiburan terbatas berupa duff (rebana) dimainkan perempuan, tanpa alat musik lain dan tanpa melibatkan laki-laki (al-Syafi'i, al-Umm, al-Nawawi, al-Majmu'). Musik modern dan karaoke dikategorikan sebagai ma'azif, yang menurut sebagian ulama terlarang berdasarkan QS. Luqman [31]:6

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

<sup>7</sup> Samuel William Tarihoran, "Perkembangan Fungsi Musik Dalam Prosesi Kirab Pengantin (Wedding Entrance) di Yogyakarta," Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Tahun 2023.

<sup>8</sup> Mulyani Rachman, "Wawancara Pribadi," BanjarBaru, 26 Desember 2025.

<sup>9</sup> Ni'matus Sa'diah, "Tafsir Lisan Adi Hidayat Tentang Hukum Musik Dalam Tinjauan Al-qur'an Perspektif Karakteristik Komunikasi H.D. Laswell," Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2023.

Artinya: Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

tentang lahw al-ḥadis serta hadis tentang munculnya kaum yang menghalalkan zina, khamr, dan ma'azif.<sup>10</sup>

### C. Pandangan Ulama Kontemporer terhadap Musik dan Karaoke

Hasil wawancara dengan Ustadzah Hj. Mulyani Rachman, B.Sc., M.Irkh, menunjukkan bahwa ulama yang mengharamkan musik menilai hal ini sebagai lahw (hiburan sia-sia) yang berpotensi melalaikan dari zikir dan ketaatan. Pandangan ini sejalan dengan tafsir sahabat seperti Ibnu 'Umar yang mengaitkan lahw al-ḥadis dengan nyanyian (ghina), serta pendekatan sadd al-dzari'ah (menutup pintu kemaksiatan) dan prinsip ihtiyat (kehati-hatian) untuk mencegah dampak turunan musik, seperti syahwat, ikhtilat, dan pengabaian ibadah.<sup>11</sup> Di sisi lain, terdapat pandangan moderat yang berpijak pada kaidah al-asl fi al-asyya' al ibahah, yaitu segala sesuatu pada dasarnya boleh jika tidak ada dalil yang melarang secara tegas dan pasti. Dalil pembolehan nyanyian misalnya hadis riwayat 'Aisyah RA tentang dua jariyah yang bernyanyi pada hari raya, serta hadis yang memberi rukhsah hiburan dalam pernikahan.

Ulama yang membolehkan menetapkan sejumlah dawabit (kriteria), antara lain<sup>12</sup>

1. Lirik tidak bertentangan dengan nilai Islam.
2. Tidak disampaikan dengan cara yang menggoda.
3. Tidak disertai perbuatan haram, seperti khamr.
4. Tidak berlebihan hingga melalaikan kewajiban ibadah.
5. Tidak berdampak negatif terhadap keimanan pendengar.
6. jika kriteria ini tidak terpenuhi, maka hukum kebolehan gugur.

### D. Pendekatan Fikih Dakwah dan Etika Kehadiran

Dalam kerangka fikih dakwah, kehadiran dalam walimah dengan musik karaoke tidak selalu hitam-putih. Ustadzah Hj. Mulyani Rachman menekankan bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban dakwah sesuai kemampuannya, kehadiran dapat bernilai ibadah jika dimaksudkan sebagai sarana nasihat dan keteladanan, misalnya<sup>13</sup>

1. Hadir hanya pada akad nikah yang sakral.

---

<sup>10</sup> Intan Yuliana, "Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tamiang Terhadap Sewa Menyewa Hiburan Karaoke," Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Tahun 2017.

<sup>11</sup> Syekh Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Ghina' Yusuf Qardhawi*, 1 ed. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001).

<sup>12</sup> Mulyani Rachman, "Wawancara Pribadi," BanjarBaru, 26 Desember 2025.

<sup>13</sup> Mulyani Rachman, "Wawancara Pribadi, BanjarBaru," 26 Desember 2025.

2. Menghindari waktu puncak hiburan karaoke.
3. Segera pulang setelah doa dan silaturahmi.
4. Sikap ini sejalan dengan pandangan al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulum al-Din, yang menekankan keseimbangan antara amar ma'ruf nahi munkar dan penjagaan diri dari fitnah.
5. Dengan demikian, hukum kehadiran bersifat kontekstual dan bertingkat. Kehadiran dapat bernilai wajib, mubah, atau terlarang, bergantung pada dominasi unsur maksiat, kemampuan mengubah kemungkar, serta niat dan sikap individu yang hadir. Pendekatan fikih dakwah normatif sekaligus kontekstual menjadi kunci untuk menjaga kemurnian syariat tanpa memutus hubungan sosial, sehingga walimah modern tetap berada dalam koridor nilai Islam.<sup>14</sup>

## PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa hukum kehadiran dalam acara pernikahan yang disertai fasilitas karaoke dan musik dalam perspektif fikih Islam bersifat situasional dan bergantung pada konteks pelaksanaannya. Perbedaan pandangan ulama menunjukkan bahwa penilaian hukum ditentukan oleh jenis hiburan, substansi acara, serta keberadaan unsur kemungkar yang menyertainya. Oleh karena itu, kehadiran dalam walimatul 'ursy dengan hiburan modern tidak dapat diputuskan secara mutlak, melainkan memerlukan pertimbangan maslahat dan mafsadat secara proporsional.

Dalam perspektif fikih dakwah, kehadiran umat Islam pada acara pernikahan dengan musik dan karaoke menuntut sikap selektif dan etis agar tidak terlibat dalam perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Pendekatan dakwah yang bersifat persuasif dan edukatif dipandang lebih efektif dalam merespons realitas tradisi pernikahan kontemporer, sehingga pelaksanaan walimatul 'ursy tetap dapat berjalan sebagai sarana ibadah dan penguatan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Afifah, H. Ach Faisol, dan Syafi'atul Mir'ah Ma'shum. "Jujuran dalam Pernikahan adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Hampali Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah)." *Hikmatina* 6, no. 2 (Tahun 2024).
- Arsita, Yevi. "Musik pada Acara Pesta Pernikahan ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di

---

<sup>14</sup> Heradani dan Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah al-'ursy di kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Tahun 2019), <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/11425/7331>.

- kel.Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong).” Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, Tahun 2015.
- Bahrul Ilmi, Ahmad. “Persepsi Masyarakat Terhadap Hiburan Orgen Tunggal Dalam Pesta Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur).” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, Tahun 2020.
- Harika, Nor, Ilham Perdana A, dan Khairunnisa. “Kaidah Al-Adatu Muhakkamah dalam Perkawinan Adat: Khususnya Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar.” *Tadhkirah* 2, no. 2 (tahun 2025). <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.124>.
- Heradani, dan Lomba Sultan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah al-’urs di kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Tahun 2019). <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/11425/7331>.
- Ibnul Mubarak, Muhammad, Kasman Bakry, dan Muh. Ihsan Dahri. “Implementasi Kaidah Iza Ijtama’a al-Halalu Wa al-Haramu Gulliba al-Haramu dalam Menghadiri Walimah Bermusik Perspektif Hukum Islam.” *Al-Fikrah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (Tahun 2025). <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.2351>.
- Ramadhan, Syahrul. “Mengeksplorasi Status Hukum Musik Melalui Perspektif Hadits.” *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 5, no. 1 (Tahun 2024). <http://juunal.radenfatah.ac.id/index.php/elsunnah>.
- Sa’diah, Ni’matus. “Tafsir Lisan Adi Hidayat Tentang Hukum Musik Dalam Tinjauan Al-qur’an Perspektif Karakteristik Komunikasi H.D. Laswell.” Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2023.
- William Tarihoran, Samuel. “Perkembangan Fungsi Musik Dalam Prosesi Kirab Pengantin (Wedding Entrance) di Yogyakarta.” Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Tahun 2023.
- Yuliana, Intan. “Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tamiang Terhadap Sewa Menyewa Hiburan Karaoke.” Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Tahun 2017.
- Yusuf al-Qaradhawi, Syekh. *Fiqh al-Ghina’ Yusuf Qardhawi*. 1 ed. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Mulyani Rachman, “Wawancara Pribadi, BanjarBaru, “26 Desember 2025.